



P U T U S A N

Nomor 620 / PID.Sus / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING,
Tempat Lahir : Sengkang,
Umur/Tanggal : 48 Tahun/17 Desember 1970,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Bina Karya, Desa Saptanajaya, Kecamatan
Doripoku, Kabupaten Pasangkayu,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Kepala Desa,

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018 Nomor 620/PID.Sus/2018/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



P U T U S A N

Nomor 620 / PID.Sus / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING,
Tempat Lahir	Sengkang,
Umur/Tanggal	48 Tahun/17 Desember 1970,
Jenis Kelamin	Laki-laki,
Kebangsaan	Indonesia,
Tempat Tinggal	Dusun Bina Karya, Desa Saptanajaya, Kecamatan Donpoku, Kabupaten Pasangkayu,
Agama	Islam
Pekerjaan	Kepala Desa,

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PEGADILAN TINGGI tersebut -----

Telah membaca -----

- I Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018 Nomor 620/PID Sus/2018/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN PKY, tanggal 29 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 19 Nopember 2018 NOMOR REG. PER : PDM-39/PKY/Euh.2/11/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 wita dan hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bina Karya Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 dan jadwal kampanye terlampir dalam Tabel 1 Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2018, dengan mekanisme tata cara kampanye antara lain kampanye melalui media sosial yaitu peserta pemilu harus mendaftarkan maksimal 10 (sepuluh) akun untuk setiap jenis aplikasi media sosial ke KPU



sesuai dengan tingkatannya untuk dapat melakukan kampanye melalui media sosial sesuai Pasal 35 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan pada saat kegiatan masa kampanye sebagaimana jadwal tersebut diatas kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan hari Jumat tanggal 28 September 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Saptanajaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 176 Tahun 2013, tanggal 05 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Se- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Periode 2013 – 2019, dan kemudian berdasarkan Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 52/K.Bawaslu.Prov.SR-05/PM.01.02/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, perihal Himbauan, yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), dan terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui kalau Kepala Desa dilarang untuk terlibat/turut serta dalam kegiatan kampanye peserta pemilu tahun 2019 serta akun facebooknya tidak terdaftar di KPU untuk melakukan kegiatan kampanye, namun demikian terdakwa tetap melakukan tindakan ikut melakukan kegiatan kampanye yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.5 wita terdakwa memposting di akun facebook terdakwa lalu mengajak dengan berkata " aku harap keluarga, sahabat, Anggota FKPPi yang ada di SULBAR memilih " sambil memperlihatkan foto di facebook yakni Caleg DPR RI dengan nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan An. Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA dan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19 wita terdakwa kembali memposting di akun facebooknya dengan berkata " ini andalanku Ketua PC FKPPi Kab. Pasangkayu & orang yg saya banggakan banyak membantu warga transmigrasi di wilayah sadadu "





sambil memperlihatkan foto di facebook yakni Caleg DPR RI dengan nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan An. Hj. HERNY AGUS AMBO DJIWA dan Caleg DPRD Prov. Sulbar dengan nomor urut 1 Partai PDI Perjuangan An. RAYU, SE, dan banyak orang yang melihatnya serta mengomentari dan mendukung ajakan terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 23 Nopember 2018, NOMOR REG. PERK : PDM-39/PKY/Euh.2/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pelanggaran Pemilu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan rutan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email asri33625@gmail.com dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;



Dikembalikan kepada ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelanggaran Pemilu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903;

Dirampas untuk Negara;

- Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email asri33625@gmail.com dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;

Dikembalikan kepada terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 30 November 2018 dan Terdakwa Tertanggal 3 Desember 2018





telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 11/Akta.Pid/2018/PN.Pky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Tanggal 30 November 2018 dan Penuntut Umum pada Tanggal 3 Desember 2018 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding Tertanggal 03 Desember 2018 dan memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada Tanggal 3 Desember 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding Tertanggal 03 Desember 2018 dan memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada Tanggal 4 Desember 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut masing-masing Tertanggal 30 November 2018, Nomor 101/Pid.Sus/2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh



undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu rendah/ringan, apalagi hal ini mengenai perkara Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan pejabat tertinggi di Desa yang seharusnya bersifat Netral serta memberikan contoh kepada aparat lainnya di Desa-nya serta kepada masyarakat oleh karena itu sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan Supermasi Hukum di Indonesia, sehingga Putusan tersebut tidak akan membawa efek jera kepada terdakwa serta membuat Shock Therapy bagi para Kepala Desa yang lainnya atau pun pejabat lainnya dalam melakukan pelanggaran pemilu khususnya politik praktis.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa ASRI Alias ASRI MAYOR Bin DJAPARING **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana " *Pelanggaran Pemilu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRI Alias ASRI MAYOR Bin DJAPARING dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa segera di tahan Rutan dan **denda** sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih gold dengan nomor /model VIVO 1719, versi Android 7.1.2 dengan nomor kartu simpati 082 296 544 903;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Akun facebook atas nama ASRI MAYOR (arini safira) dengan email asri33625@gmail.com dan nomor info kontak facebook 082 111 940 777;

Dikembalikan kepada ASRI Alias ASRI MAYOR Bin DJAPARING.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding dari



Pembanding/Terdakwa adalah sebagai berikut :

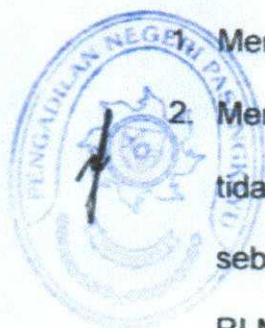
1. Bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dihukum dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan menurut terdakwa adalah tidak adil dan sangat berlebihan, apalagi posisi terdakwa sebagai Kepala Desa yang dituntut untuk 1 X 24 jam memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, termasuk di akhir tahun mempertanggungjawabkan seluruh program dana ADD yang merupakan program utama pemerintah;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan keliru dalam menilai fakta persidangan berkenaan dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena nyata-nyata terdakwa dalam melakukan postingan salah satu caleg DPR RI adalah kapasitas terdakwa sebagai anggota dengan jabatan Wakil Ketua FKPPi (Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia) sama sekali



tidak ada bukti terkait kapasitas/atribut selaku Kepala Desa Sapatanjaya;

3. Bahwa terkait dengan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Pemilu yang didakwakan sama sekali Terdakwa tidak mengetahui terkait adanya larangan-larangan untuk seorang kepala Desa, olehnya itu semestinya Majelis Hakim memberikan pembinaan paling tidak berupa percobaan, apalagi tugas terdakwa selaku Kepala Desa yang saat ini membutuhkan perampungan pertanggungjawaban terhadap dana-dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, mohon dengan sangat supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN kiranya :



1. Menerima permohonan banding Pemohon;
2. Menyatakan PemohonTerdakwa ASRI Alias ASRI MAYOR Bin DJAPARING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 490 Jo Pasal 282 UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana dan mengembalikan nama baik terdakwa seperti semula dan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN PKY, tanggal 29 November 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa ASRI alias ASRI MAYOR bin DJAPARING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Pemilu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding,



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan baik dan benar serta penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN PKY, tanggal 29 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN PKY, tanggal 29 November 2018, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;--
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN PKY, tanggal 29 November 2018, yang dimintakan banding;-----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis Tanggal 13 Desember 2018** oleh Kami MAKKASAU, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum dan H. AHMAD SHALIHIM, SH. MH keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN,SH .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa:_____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

MAKKASAU, SH. MH.,

ttd

H. AHMAD SHALIHIN SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAPARUDDIN SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Panitera Muda Tipikor



H. SYAHRIE DAHLAN, SH.
NIP. 19651120 198903 1 004